







	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/001
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	0
		Halaman	1

MANUAL PPEPP  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019



**YAYASAN WAKAF  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
<b>Revisi</b>	<b>0</b>
<b>Halaman</b>	<b>2</b>

**MANUAL PPEPP  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Visi, Misi, dan  
Tujuan Fakultas  
Ilmu Komputer

**Visi Fakultas Ilmu Komputer :**

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

**Sasaran Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.
2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan professional.
3. Terlibatnya seluruh unsur *stakeholder* dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Terbentuknya *road map* penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen.
5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan kualitas masyarakat.
6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Terbentuknya *road map* pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal.
8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI.
9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien.
10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi.

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3</b>

	<p>11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur.</p> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain: <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan pada Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</li> <li>2. Untuk semua standar kompetensi lulusan.</li> <li>3. Luas lingkup manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu Kompetensi Lulusan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>4. Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh alumni Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan: olah fikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Ilmu Komputer. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan Standar Dikti yang khas Fakultas Ilmu Komputer berupada standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-Akademik.</li> <li>2. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi setiap standar kompetensi lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree atau KPIs.</li> <li>3. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: Tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan: Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4</b>

	<p>untuk menentukan/ membuat draf standar</p> <p>5. Uji Publik: Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
<p>5. Manual atau Langkah Langkah penetapan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek standar kompetensi lulusan terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>5. Rumuskan draf awal standar kompetensi lulusan dengan menggunakan rumus ABCD.</li> <li>6. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar kompetensi lulusan dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan alumni Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan.</li> <li>7. Sempurnakan standar kompetensi lulusan atau merumuskan kembali standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>8. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>9. Sahkan standar kompetensi lulusan dalam bentuk surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Penjaminan Mutu, dan Tim <i>Ad Hoc</i> “Penyusun Standar Kompetensi Lulusan”</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.</li> <li>4. Template standar.</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5</b>

<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> <li>3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021</li> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> <li>7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Peraturan Akademik Tahun 2014</li> </ol>
---------------------	---



**YAYASAN WAKAF  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
<b>Revisi</b>	<b>0</b>
<b>Halaman</b>	<b>6</b>

**MANUAL PPEPP  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer

**Visi Fakultas Ilmu Komputer :**

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

**Sasaran Fakultas Ilmu Komputer**

1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.
2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan professional.
3. Terlibatnya seluruh unsur *stakeholder* dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Terbentuknya *road map* penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen.
5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan kualitas masyarakat.
6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Terbentuknya *road map* pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal.

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>7</b>

	<p>8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI.</p> <p>9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien.</p> <p>10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi.</p> <p>11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur.</p> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan/memenuhi standar kompetensi lulusan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan /pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	Manual berlaku: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah Standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan pada Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan: adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>2. Manual: uraian tentang urutan Langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>3. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar kompetensi lulusan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah pelaksanaan	<p>Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/001
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	0
		Halaman	8

Standar Kompetensi Lulusan	<p>standar Kompetensi Lulusan yang disesuaikan dengan isi standar Kompetensi Lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Sosialisasikan Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, staf lainnya, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian pemenuhan standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>5. Penyelenggaraan program pendidikan secara efisien dan produktif dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal dapat dicapai melalui mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masing-masing prodi melakukan pendampingan secara khusus pada mahasiswa bermasalah.</li> <li>b. Mengoptimalkan peran dosen baik sebagai pembimbing akademik maupun sebagai pembimbing skripsi.</li> <li>c. Menjalani kerja sama dengan pengguna secara rutin, misalnya menyelenggarakan <i>job fair/carrier workshop</i>.</li> </ol> </li> <li>6. Penyusunan pedoman umum kompetensi mutu lulusan dapat dicapai melalui mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan program studi mengidentifikasi tuntutan kompetensi keilmuannya yang mencakup aspek akademik, profesional, kepribadian dan sosial.</li> <li>b. Mencari masukan dari lulusan dan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) tentang kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.</li> <li>c. Pelaksanaan <i>tracer study</i> dapat dicapai melalui pengumpulan data dan analisis tentang lulusan/alumni</li> </ol> </li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak-pihak yang harus menjalankan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dan program studi dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Dosen dan tenaga kependidikan serta staf lainnya berdasarkan tugas dan fungsi standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mahasiswa berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>



	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>9</b>

7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:          Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja atau sejenisnya tentang kegiatan sesuai isi setiap Standar Kompetensi Lulusan.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>3. Peraturan Akademik Tahun 2014</li> <li>4. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> <li>5. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> </ol>



**YAYASAN WAKAF  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
<b>Revisi</b>	<b>0</b>
<b>Halaman</b>	<b>10</b>

**MANUAL PPEPP  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer

**Visi Fakultas Ilmu Komputer :**

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

**Sasaran Fakultas Ilmu Komputer**

1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.
2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan professional.
3. Terlibatnya seluruh unsur *stakeholder* dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Terbentuknya *road map* penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen.
5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan kualitas masyarakat.
6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Terbentuknya *road map* pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal.

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>11</b>

	<p>8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI.</p> <p>9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien.</p> <p>10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi.</p> <p>11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur.</p> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan manual evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk dijadikan pedoman didalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kompetensi Lulusan telah dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi : melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.</li> </ol>
5. Langkah evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pemantauan secara periodik semesteran, terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>3. Lakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja/SOP, formulir dari setiap standar yang telah</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>12</b>


	<p>dilaksanakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Lakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim gugus mutu yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer bersama dengan PSMF.</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>5. Formulir temuan hasil audit</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>3. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer 2019</li> <li>4. Peraturan Akademik Tahun 2014</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>13</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Program Studi Fakultas Ilmu Komputer menghasilkan Sumber Daya Manusia yang islami, kreatif dan inovatif dalam pengembangan bidang komputasi dan jaringan bertaraf nasional pada Tahun 2022 dalam menghadapi era disrupsi.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan visi Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI maka, tertuang dalam misi sebagai berikut:</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam pengembangan kompetensi bidang komputasi dan jaringan yang berlandaskan nilai – nilai islami</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu di bidang komputasi dan jaringan untuk menghasilkan karya yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi.</li> <li>4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat di bidang komputasi dan jaringan yang diakui secara nasional</li> <li>5. Berperan aktif dalam kegiatan penunjang dosen dan mahasiswa dalam menghadapi era disrupsi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Sasaran Fakultas Ilmu Komputer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan profesional.</li> <li>3. Terlibatnya seluruh unsur <i>stakeholder</i> dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.</li> </ol> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu</p>
---	---

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>14</b>

	<p>Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan manual pengendalian Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Untuk menjadi pedoman didalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan.</p>
3. Luas Lingkup Manual pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Manual berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi.</li> <li>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.</li> <li>2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kepada</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>15</b>

	<p>pimpinan unit kerja dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>7. Dekan FIKOM melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang melibatkan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar, beserta SPMF dan STPMP.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan</li> <li>2. PSMF dan STPMP, dan</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>3. Renstra Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>4. Peraturan Akademik Tahun 2014</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>16</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Program Studi Fakultas Ilmu Komputer menghasilkan Sumber Daya Manusia yang islami, kreatif dan inovatif dalam pengembangan bidang komputasi dan jaringan bertaraf nasional pada Tahun 2022 dalam menghadapi era disrupsi.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan visi Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI maka, tertuang dalam misi sebagai berikut:</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam pengembangan kompetensi bidang komputasi dan jaringan yang berlandaskan nilai – nilai islami</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu di bidang komputasi dan jaringan untuk menghasilkan karya yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi.</li> <li>4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat di bidang komputasi dan jaringan yang diakui secara nasional</li> <li>5. Berperan aktif dalam kegiatan penunjang dosen dan mahasiswa dalam menghadapi era disrupsi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam pengembangan bidang komputasi dan jaringan yang berlandaskan nilai – nilai islami</li> <li>2. Menghasilkan lulusan dengan level sarjana bidang Fakultas Ilmu Komputer yang unggul dan berdaya saing tinggi;</li> <li>3. Menghasilkan karya akademik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu dalam bidang Fakultas Ilmu Komputer;</li> <li>4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan penerapan iptek dalam bidang Fakultas Ilmu Komputer;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dan kinerja prodi melalui perluasan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>6. Meningkatkan peran dan kredibilitas prodi melalui pemberdayaan alumni;</li> <li>7. Mewujudkan organisasi prodi yang sehat berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.</li> </ol> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst</i> dan <i>System Integrator, Konsultan IT, Database</i></p>
---	--



	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>17</b>

	<p><i>Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</i></p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Luas lingkup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Kompetensi Lulusan dapat ditentukan secara seragam atau berbeda.</li> <li>2. Manual peningkatan standar Kompetensi lulusan diperlukan ketika standar SPMI akan ditingkatkan</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar Kompetensi Lulusan: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan: tindakan menilai isi Standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar PMI pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Ilmu Komputer, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Komputer dan masyarakat pada umumnya,</li> <li>c. Relevansinya dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>d. Siklus Standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya suatu Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol> </li> </ol>
5. Manual atau Langkah Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Selenggarakan Rapat Tindakan Lanjut untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan.</li> <li>4. Buat standar baru sesuai evaluasi yang ditemukan.</li> <li>5. Lakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan peningkatan penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Komputer dan Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/001</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>18</b>

Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Evaluasi AMI/Laporan RTM/RTL</li> <li>2. Formulir / template standar:</li> <li>3. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar.</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Th. 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Renstra Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>7. Peraturan Akademik Tahun 2014.</li> </ol>